

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, sumber lainnya yaitu pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari kabupaten/kota, hibah atau sumbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.¹ Dana desa digunakan untuk kegiatan pembangunan, menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian desa yang akan membawa perubahan yang signifikan untuk kemajuan desa.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dana desa disalahgunakan, dari pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) faktor terjadinya penyalahgunaan dana desa ialah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa, terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa dalam pemberdayaan masyarakat dan akibat dari kompetitifnya arena pemilihan kepala desa.²

Tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini mengakibatkan perangkat desa seperti tidak diawasi atau tidak diperhatikan oleh masyarakat, sehingga perangkat desa mempunyai kesempatan untuk menggunakan dana desa tidak sesuai peruntukannya. Selain hak dan kewajiban perangkat desa, masyarakat desa tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yang

¹Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 10.

² Almas Sjafrina, "Indonesia Corruption Watch", *cegah korupsi dana desa*, dalam laman <https://www.antikorupsi.org/id/news/cegah-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pukul 11:41 WIB.

telah diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, mengawasi dan menyampaikan aspirasi, saran, pendapat baik secara lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, hingga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa dan masyarakat desa memiliki hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi sehingga memerlukan keterbukaan diantara keduanya untuk dapat mewujudkan pembangunan desa yang telah direncanakan. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Kabupaten/kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa 30%, luas wilayah desa 20%, dan angka kemiskinan desa 50%. Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat

³Penjelasan UU Desa Pasal 24 huruf d.

⁴Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 9.

kesulitan geografis masing-masing desa. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.⁵

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.⁶ Dana desa merupakan perwujudan program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Dapat diakui bahwa begitu banyak desa yang telah merasakan manfaat dan kesejahteraan dari adanya dana desa tersebut namun tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu 3 tahun sejak dana desa dikeluarkan masih banyak pihak yang awam terhadap penggunaan dana desa. Terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 yang selalu mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 dana desa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah berjumlah 186 Triliun. Dana desa tersebut telah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Hasil dari pantauan ICW, sejak dana desa dikeluarkan hingga semester 1 tahun 2018 ada 181 kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh 141 kepala desa, 41 orang perangkat desa bahkan beserta 2 orang istri kepala desa. Berdasarkan data ICW tersebut, kasus yang tercatat sebagai berikut:

⁵ Adrian Puspawijaya (dkk), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam laman <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudesadesa.pdf>, hlm 48 diakses pada 14 Mei 2019 pukul 20:42 WIB.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Esensi UU Desa dan Dana Desa, Buku Pintar Dana Desa*, dalam laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, Hlm 14, diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 15:54 WIB.

1. Tahun 2015 terjadi 17 kasus korupsi dana desa;
2. Tahun 2016 terjadi 41 kasus korupsi dana desa;
3. Tahun 2017 terjadi 96 kasus korupsi dana desa; dan
4. Pada semester I tahun anggaran 2018 terjadi 27 kasus korupsi dana desa.⁷

Kemudian dari aspek kerugian negara, korupsi dana desa turut menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Pada tahun 2015 kerugian mencapai Rp9,12 miliar. Pada tahun 2016 kerugian mencapai Rp8,33 miliar. Sementara pada tahun 2017 kerugian melonjak menjadi Rp30,11 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi dana desa mencapai Rp47,56 miliar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa.⁸

Banyaknya jumlah kepala desa yang menjadi tersangka menunjukkan bahwa kewajiban sebagai kepala desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) UU Desa diabaikan begitu saja oleh para kepala desa yang telah tersandung kasus korupsi dana desa. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagi kepala desa atau perangkat desa yang tidak jujur atau tidak bersungguh-sungguh mengelola dana desa sesuai dengan kewajiban serta asas-asas yang berlaku, maka dana desa tersebut dikelola bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa akan tetapi untuk mengelola kepentingan pribadinya.

⁷Ihsanuddin, *ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*, dalam laman <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>, diakses pada 1 Mei 2019 pukul 22.31 WIB.

⁸ Agus Sunaryanto, *Indonesia Corruption Watch, Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*, dalam laman https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_desa_2018_-_icw.pdf, diakses pada tanggal 4 Januari 2020 Pukul 11.54 WIB.

Pada bulan Oktober tahun 2018 polisi kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Subang, Kecamatan Cibogo, tepatnya di Desa Cinangsi. Kepala Desa Cinangsi yang berinisial YA ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan korupsi atau terlibat dalam penyalahgunaan wewenang program dana desa tahap I tahun 2017. Kasus dugaan korupsi tersebut bermula saat Desa Cinangsi Kecamatan Cibogo menerima dana desa tahap I tahun 2017 sebesar Rp493.015.600,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus rupiah). Dana tersebut perinciannya akan digunakan untuk beberapa kegiatan mulai tanggal 22 Juni 2017 sampai 22 Oktober 2017. Adapun sejumlah kegiatan tersebut terdiri atas penetapan Bumdes sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pembuatan tembok penahan tanah RT/RW 01/01 senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), hotmix jalan lingkungan RT/RW 19/06 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), hotmix jalan lingkungan RT/RW 07/03 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), dan hotmix jalan lingkungan RT/RW 21/07 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari kronologis dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Kepolisian Resor Subang, dana desa tersebut dicairkan di Bank BJB Subang, diminta dari kaur keuangan Desa Cinangsi dengan alasan keamanan penggunaan, nantinya pelaksana kegiatan hanya diberikan dana sesuai kebutuhan pekerjaan saja. Kaur keuangan merupakan perangkat desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Dana desa tahap 1 tahun 2017 yang telah dicairkan, dikelola langsung oleh Kepala Desa Cinangsi sendiri tanpa melibatkan perangkat desa. Anggaran dana desa tersebut tidak digunakan seluruhnya oleh tersangka, tetapi sebagian digunakan untuk kegiatan lain di luar RAB. Selain itu penggunaannya juga tanpa melalui musyawarah desa dan tersangka menggunakan modus mengelola dana desa dengan membuat surat pertanggungjawaban keuangan sendiri, tanpa melibatkan perangkat desa dan BPD, tersangka YA pun nekat membuat stempel palu dan kuitansi sendiri atas nama perusahaan. Akibat perbuatan tersangka YA, berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Subang, negara mengalami kerugian sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

Berdasarkan laporan hasil audit investigasi dari Inspektorat Daerah Subang, tanggal 6 Agustus tahun 2018 terdapat indikasi kerugian sebesar Rp107.138.142,00 (seratus tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah). Sejumlah barang bukti yang telah diamankan di antaranya yakni 47 berkas terdiri atas Permohonan Pencairan Dana Desa, Kuitansi Pencairan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, Nota, dan Kuitansi Pembayaran. Kemudian rekening koran Desa Cinangsi, buku catatan penggunaan uang, satu buah stempel bertuliskan PT.Petarangan Utama Jasa Konstruksi & Perdagangan Umum jalan Cicariang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁹

Dilihat dari kasus tersebut, asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dari pemberian dana desa dan terbebas dari penggunaan untuk kepentingan pribadi kepala desa dan/atau perangkat desa. Dalam Pasal 24 huruf d UU Desa menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas keterbukaan”. Keterbukaan menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Transparansi merupakan instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Kemudian dalam Pasal 82 UU Desa berbunyi:

- (1) Masyarakat desa berhak mendapat informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa;
- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- (3) Keterbukaan itu diperlukan mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan hingga pemeriksaan dengan melibatkan masyarakat;
- (4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

⁹Yusuf Adji, *Penyalahgunaan Dana Desa: Oknum Kades di Subang Ditetapkan Jadi Tersangka*, dalam laman <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/10/19/penyalahgunaan-dana-desa-oknum-kades-di-subang-ditetapkan-jadi-tersangka>, diakses pada 04 Mei 2019 pukul 00:19 WIB.

- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa merupakan kunci dalam pelaksanaan pembangunan desa sejak tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Masyarakat desa berhak mengetahui segala hal yang terkait dalam pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa. Keterlibatan masyarakat desa dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat yang berbasis pada data yang dibangun secara kolektif.

Transparansi diatur pula dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan desa secara terbuka, sebab keuangan desa merupakan milik desa atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa dan yang paling penting adalah pengelolaan keuangan desa dapat diawasi oleh masyarakat desa sehingga aparatur desa tidak memiliki celah untuk melakukan penyalahgunaan keuangan desa.

Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi tuntutan publik, terutama dalam penyelenggaraan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hal ini penting, sebab aset negara meliputi kekayaan yang sangat luas yang melibatkan

kepentingan masyarakat banyak. Prinsip desentralisasi dalam pengelolaan keuangan negara harus memberikan peran dan tanggung jawab kepada daerah otonom dan atau instansi pemerintah yang ada untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Sementara para pejabat pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara harus terdiri atas orang-orang yang bersih dan bebas dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA OLEH APARATUR DESA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI DESA CINANGSI KABUPATEN SUBANG).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa?
2. Bagaimanakah peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi?

¹⁰Andi Hamzah, *Pengkajian Hukum Pencegahan Korupsi dan Hubungannya dengan Transparansi Anggaran pada Instansi Pemerintahan*, oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2008, Hlm.1.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami bagaimanakah penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.
2. Untuk memahami bagaimanakah peranan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cinangsi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1) Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbendaharaan konsep dan peningkatan khasanah berpikir tentang penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah peyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa, dan juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang digunakan dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang ilmu hukum.

2) Kegunaan praktis

a. Bagi penulis

Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan dan sebagai tolak ukur pemahaman penulis mengenai asas transparansi dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi masyarakat desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat desa mengenai dana desa dan pengelolaannya yang transparan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi untuk masyarakat desa yang telah dan/atau akan memperoleh dana desa, bahwa masyarakat desa memiliki peran yang besar dalam pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa yang transparan.

c. Bagi aparatur desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong kinerja aparatur desa dalam pembangunan desa melalui pengelolaannya yang transparan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi aparatur desa yang telah dan/atau akan memperoleh dana desa, bahwa aparatur desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana desa untuk mencapai pembangunan desa yang diinginkan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian tentang penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya.

Adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan maraknya berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang selama ini sering mengecewakan, terutama dalam hal menerjemahkan berbagai aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat.

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan. Harapan masyarakat akan terlaksananya peran dan fungsi serta tugas pemerintahan secara optimal tetap akan jauh dari apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan. Arti pemerintahan dalam konsep bahasa Inggris disebut dengan istilah “*government*” yang berasal dari bahasa Latin “*gubernare, greek kybernan*”

yang berarti mengemudikan atau mengendalikan.¹¹ Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek formal, sedangkan objek materialnya sama yaitu negara/pemerintah. Pemerintahan sebagai alat kelengkapan negara dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi Eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, Legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan Yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang telah diamandemen adalah sistem pemerintahan Presidensial yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden menurut UUD hasil amandemen memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami pergeseran dari *rule government* menjadi *good governance*, dan dari suatu sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Menurut paradigma *governance* pemerintah tidak lagi sekadar bersandar pada peraturan (*rule*) atau pemerintah (*government*) semata, akan tetapi juga harus melibatkan elemen lain seperti peran sektor swasta (*private sector*) dan warga masyarakat (*civil society*). Sementara itu dengan penerapan

¹¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. Hlm.30.

sistem desentralisasi (otonomi daerah) telah menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pegalihan kewenangan pengurusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik pada tataran provinsi, kabupaten maupun kota.¹²

Kompleksitas proses desentralisasi di Indonesia dapat digambarkan dengan peralihan kewenangan dari satu pemerintah pusat yang sangat dominan ke lebih dari 400 pemerintahan lokal (kabupaten/kota), dan terjadi transfer lebih dari 2 juta Pegawai Negeri Sipil, serta beralihnya mayoritas kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat yaitu perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ke pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.¹³ Desentralisasi berhasil mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan saja yaitu hanya terfokus kepada pemerintah pusat menjadi kepada pemerintah daerah juga.

Pengaturan mengenai pemerintah daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Pasal 1 angka 2 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 1 angka 3 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah

¹²*Ibid*, Hlm.3.

¹³Ni”matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hlm.92.

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis.

Daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kemudian kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa. Desa merupakan bagian terkecil dari suatu negara dibawah pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah desa merupakan masyarakat desa setempat, karena secara normatif masyarakat desa dapat menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.¹⁴

Kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama-sama dengan pembantunya, ia merupakan pamong desa. Kepala Desa merupakan pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga di tingkat desa, dan di samping itu juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya tentu mempunyai batas-batas tertentu, sehingga tidak bisa mengikuti keinginan pribadinya.¹⁵ Kepala Desa tentu tidak bisa berkerja

¹⁴Joko Purnomo (dkk.), *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hlm.15.

¹⁵Moh.Fadli, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Universitas Brawijaya Pers, Malang, 2011, Hlm.9.

sendiri sehingga perlu dibantu oleh perangkat desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa bahwa kedudukan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa saling bekerja sama.

Sebagai miniatur negara, desa menjadi arena politik paling dekat bagi hubungan masyarakat dengan aparatur desa. Di satu sisi, aparatur desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai tugas-tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.¹⁶ Aparatur Desa adalah semua unsur yang mempunyai peran penting dan terlibat dalam lingkungan desa seperti BPD, LKMD/LPM, Karang Taruna, PKK, Pemangku Adat, RT, RW, Kadus/Kaur/Kasi, Sekdes dan Kades.¹⁷

2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan). Kehadiran Undang-Undang yang terdiri dari 89 Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah

¹⁶Lembaga Administrasi Negara, *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Jakarta, 2009 Hlm.19.

¹⁷ tnp, *Pengertian Aparatur Menurut para ahli*, dalam laman <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-aparatur/>, Jakarta, 2018, diakses 17 Mei 2019 pukul 10:19 WIB.

serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- f. Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas keterbukaan merupakan suatu asas yang dibutuhkan dalam institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil di dalam institusi tersebut. Begitu pula dengan asas keterbukaan dalam pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa dengan melibatkan masyarakat, karena menyangkut kepentingan masyarakat desa dan untuk kemakmuran desa.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi kiblat asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam Pasal 24 UU Desa menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif”.

Penjelasan atas UU Desa Pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tertib penyelenggara pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
9. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.
10. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
11. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Kemudian asas-asas umum dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁸

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu: Pertama, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Kedua, pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDDesa/perubahan APBDDesa. Ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.¹⁹

3. Pengelolaan Keuangan Negara

Pengaturan mengenai keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Pasal 1

¹⁸Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa*, Jakarta, 2017, Hlm.25.

¹⁹Adrian Puspawijaya (dkk), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam laman <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabbimkonkeudesas.pdf>, hlm 48 diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 21:42 WIB.

angka 1 UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Keuangan negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.²⁰

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pejabat yang ditugasi melakukan pengelolaan keuangan negara harus menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. Hal ini dimaksudkan agar pejabat tersebut mampu meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan pelayanan merupakan wujud pengabdian dengan tetap berpatokan pada asas-asas pengelolaan keuangan negara.²¹

Keuangan negara dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu:

1. Dikelola langsung oleh negara

Dikelola langsung oleh negara yang berarti termasuk dalam APBN terdiri dari:

²⁰ Arifin Soeriaatmadja, *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2012, Hlm.7.

²¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 21-22.

a. Anggaran Pendapatan Negara

Anggaran pendapatan negara adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan negara sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan diterima guna membiayai belanja negara. Anggaran pendapatan negara terdiri dari pendapatan rutin (pajak, bea cukai, pendapatan jasa, denda khusus, dan lain-lain) dan pendapatan pembangunan/bantuan luar negeri (bantuan program dan bantuan proyek).

b. Anggaran Belanja Negara

Anggaran belanja negara adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan negara bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun.

Anggaran belanja negara terdiri dari:

1) Belanja rutin

Yaitu perkiraan batas pengeluaran tertinggi pemerintah yang diperlukan pada setiap tahun anggaran bagi pembiayaan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja jasa dinas.

2) Belanja pembangunan

Yaitu suatu perkiraan batas pengeluaran tertinggi pemerintah yang diperlukan pada setiap tahun anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan proyek pembangunan selama rencana pembangunan itu ada dan masih berguna.

2. Pengelolaannya dipisahkan

Komponen keuangan negara yang pengelolaannya dipisahkan adalah komponen keuangan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga-lembaga Keuangan Negara.²²

Ruang lingkup keuangan negara secara yuridis diatur dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Dengan terjadinya reformasi dan demokratisasi di Indonesia, maka beban pengelolaan keuangan negara yang semula sangat terkonsentrasi di pemerintah pusat, secara drastis mengalami proses desentralisasi. Beberapa hal diantaranya

²²Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 3-4.

adalah pengelolaan moneter yang makin independen di tangan bank sentral.²³ Demikian pula dengan berlakunya UU Pemerintahan Daerah, makin independen pula pengelolaan keuangan daerah hingga pengelolaan keuangan desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.²⁴ UU Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Pasal 1 angka 10 UU Desa menyebutkan bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan

²³ Arifin, Op.Cit, Hlm.8.

²⁴ Widjaja, *Pemerintahan desa/marga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.65

²⁵ Siti Rodiah, *Dana Desa untuk Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam laman <https://www.kompasiana.com/jesuissirodd/5bdc1c1843322f146e2aa634/dana-desa-untuk-pembangunan-dan-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 10:11 WIB.

seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.²⁶

Setiap tahun pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp628.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui Badan Usaha Milik Desa.²⁷

²⁶Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Esensi UU Desa dan Dana Desa, *Buku Pintar Dana Desa*, dalam laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf> diakses pada 29 Agustus 2019 pukul 16:23 WIB, Hlm.11.

²⁷ Disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dalam Buku Pintar Dana desa, dalam laman <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, 2017, Jakarta, diakses pada 14 mei 2019 pukul 09:49 WIB.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.²⁸ Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁹ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti³⁰ yaitu yang berkaitan dengan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan hukum mengenai dana desa di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm.3.

²⁹Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

³⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di Desa Cinangsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³¹ Dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan mengenai penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mencari data tersedia yang pernah ditulis peneliti sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.³² Tahapan ini peneliti mencari landasan teoretik dari permasalahan sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.³³ Maka dengan metode studi kepustakaan ini penulis nantinya dapat menarik kesimpulan seperti apa penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Cinangsi.

³¹Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. hlm,63.

³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.52

³³Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Hlm.114

Metode dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dalam studi kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup 3 bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh negara. Sumber primer ini meliputi statuta yang diberlakukan oleh badan legislatif, keputusan pengadilan, dekret eksekutif dan peraturan-peraturan atau keputusan badan pemerintahan.³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung dalam penelitian mengenai penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.

³⁴Ibrahim R, *Penelitian Ilmu Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1994 Hlm.1.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber sekunder ini meliputi buku teks, risalah, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan, dan mahasiswa. Sumber sekunder ini berbeda-beda dalam kualitas, bentuk dan otoritas, yang berkisar dari berbagai risalah monumental yang ditulis oleh para ilmuan besar hingga buku-buku kecil yang ditulis oleh pengarang biasa.³⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder yang memberikan informasi terkait penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa serta implementasinya di Desa Cinangsi.

3. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; contohnya seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksiklopedia, Wikipedia, dan seterusnya yang mendukung dalam penelitian mengenai asas transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.

4. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian mengenai

³⁵Ibid, Hlm 3-4

penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa. Dari metode analisis tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan analisis data bersifat induktif atau kualitatif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.³⁶

G. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain:

- a. Desa Cinangsi, Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, Jawa Barat;
- b. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung;
- c. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman Nomor 59, Bandung; dan
- d. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Bandung.

³⁶Lexy, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, Hlm. 3